

BUPATI MINAHASA UTARA PROVINSISULAWESIUTARA

PBRATYRAN BUP:ATI MINAHASA UTARA NOMOR/& T~UN 2017

TENTANG POLA KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dan Pelaksanaan tertib administrasi penyelenggaran Pemerintahan Daerah serta kelancaran tugas-tugas koordinasi,perlu di susun suatu pola koordinasi dan hubungan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Pola Koordinasi dan Hubungan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor4343);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahurt 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18"(

- Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
- 6. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi serta Tata kerja Sekretariat Daerah Tipe A dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Minahasa Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG POLA KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Minahasa Utara;
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
- 4. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara;
- 5. WakilBupati adalah WakilBupati Minahasa Utara;
- 6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
- 7. Staf Ahliadalah Staf AhliBupati Minahasa Utara;
- 8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Adalah Asisten yang membantu Sekretaris Daerah dalam Merencanakan,menyusun, dan mengoordinasikan tugas pemerintahan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- 9. Asisten Perekonomian Dan Pembangunan adalah Asisten yang membantu Sekretaris Daerah dalam merencanakan,menyusun,dan mengoordinasikan tugas pemerintahan dibidang perekonomian dan Pembangunan;

- 10. Asisten administrasi umum adalah Asisten yang membantu Sekretaris Daerah dalam merencanakan, menyusun, dan dan mengoordinasikan tugas pemerintahan di bidang Administrasi umum;
- 11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 12. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 13. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 14. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah dan lembaga teknis daerah;
- 15. Koordinasi adalah proses memadukan dan menyerasikan kegiatan di lingkungan pemerintah daerah;
- 16. Hubungan kerja adalah Tindakan kerjasama dalam penyelenggaran tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.

BABII TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIS DAERAH

Pasal 2

- 1) Dalam rangka Penyelenggaraantugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah di koordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- 2) Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan fungsi koordinasi di bantu oleh para asisten Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI

Pasal 3

- l) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif di koordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- 2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya}

BABIV

PEMBIDANGAN KOORDINASI PERANGKAT DAERAH DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 4

- dan Kesejahteraan 1) Asisten Pemerintahan Rakyat membidangi perumusan kebijakan, fungsi pemerintahan, mengoordinasikan bagian kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat hukum serta Sekretariat DPRDdan Perangkat Daerah pemerintahan yang melaksanakan urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan perlindungan anak, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa, dukcapil serta koordinasi kerukunan administrasi umat beragama
- 2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat atas nama Sekretaris Daerah Membawahi;
 - a Bagian Pemerintahan Daerah
 - b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
 - c. Bagian Hukum
- 3) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atas nama Sekretaris Daerah mengoordinasikan Perangkat Daerah yang terdiri atas;
 - a. Sekretariat DewanPerwakilanRakyatDaerah;
 - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Satuan PolisiPamongPraja dan Kebakaran;
 - e. Dinas Pendidikan;
 - f. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - g. Dinas Kesehatan;
 - h. Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
 - i. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
 - J. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 1. Dinas Tenaga Kerja;
 - m. Dinas Pariwisata;
 - n. Para Camat*

- Perekonomian 1) Asisten dan Pembangunan perumusan membidangi Fungsi kebijakan, pelayanan koordinasi pelaksanaan program, pemantauan, administrasi. dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan administrasi pembangunan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah serta Perangkat Daerah yang pemerintahan melaksanakan urusan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi pangan, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, rakyat dan kawasan perumahan permukiman, komunikasi pertanahan, perhubungan, informatika, statistik dan persandian serta urusan bidang perencanaan, penelitian penunjang pengeiri.Barlgafi serra BUMD aart melaRsariak:afi tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan atas nama Sekretaris Daerah Membawahi;
 - a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- 3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan atas Nama Sekretaris Daerah mengoordinasikan Perangkat Daerah yang terdiri atas;
 - a. Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan ;
 - b. Dinas Perhubungan;
 - c. Dinas Komunikasi dan Informatika serta Persandian
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - e. Dinas Pangan;
 - f. Dinas Lingkungan Hidup;
 - g, Dinas Perdagangan;
 - h. Dinas Perindustrian;
 - 1. Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman;
 - J. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - k. Dinas Kelautan dan perikanan;
 - 1. Dinas Pertaniancf

Pasal 6

- Asisten Administrasi Umum membidangi fungsi kebijakan, Koordinasi perumusan koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan dan ketatalaksanaan, pembinaan organisasi kehumasan dan keprotokolan, serta tata usaha pimpinan dan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang bidang pendidikan kepegawaian, dan pelatihan, keuangan, kearsipan dan perpustakaan, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- 2) Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah membawahi:
 - a. Bagian Organisasi;
 - b. Bagian Umum;
 - c. Bagian Tata Usaha Pimpinan;
 - d. Bagian Humas dan protokol.
- 3) Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah mengoordinasikan Perangkat Daerah yang terdiri atas:
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan keuangan;
 - c. Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Dinas Kearsipan.

BABIV ALUR POLA KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 7

Alur Pola Koordinasi dan hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati in~

BABV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agarsetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utaraf

Ditetapkan di : Airmadidi : Ib J.Jrl,NAIU. 070>1,,7

BUPATI MINAHASA UTARA

VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Diundangkan di : Airmadidi

Pada Tanggal : $I(\sim k(/1//J) \sim JJ$

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

Of T

Ir. SANDRA T. P.MONIAGA,M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19640418 198903 2 008

NO	Pengelola	Parat koordinasi	
		Parat	Tgl
1.	Kasubbag Ketatalaksanaan	~	
2.	Kabag Organisasi	(~	
3.	Kabag Hukum	7V	
4.	Asisten Adm Umum	~	
5.	Sekretaris Daerah	4	
6.	Waki⊩ Bupati	It.	
7.	Bupati	Dengan Hormat Untuk ditandatangani	

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2017 NOMOR ;_

